

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1979 TAHUN 2018

TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA.

KESATU

Menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dengan rincian keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KETIGA

: Dalam hal Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dilaksanakan oleh Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

KEEMPAT

: Dalam hal Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

KELIMA

: Dalam hal Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dilaksanakan oleh Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas yang ditunjuk.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Menteri Keuangan
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1979 TAHUN 2018 Tanggal 27 Desember 2018

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA

			Batasan Anggaran Belanja yang	Contoh Tanda T	Contoh Tanda Tangan dan Paraf
No.	Nama	Jabatan	tercantum dalam DPA dan SPD	Tanda Tangan	Paraf
	H. Edi Sumantri	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Lebih dari Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah)	1 mg	
2.	Herry Supardan	Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah)	Typedo	Q.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

SERVIN TRUKOTA JAKARTA,

SERVIN TRUKOTA JAKARTA,

SERVIN TRUKOTA JAKARTA,